



SALINAN PENETAPAN
Nomor 0075/Pdt.P/2015/PA. Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di , selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, dalam hal ini dikuasakan kepada HERI PURNOMO, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Tembus, RT 03 RW 06, Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kediri Nomor 66/Kuasa/VIII/2015/PA.Kdr tanggal 19 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, ibu kandung dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0075/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 19 Agustus 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan sah suami istri sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Nomor register 607/12/II/1999, tanggal 14 Februari 1999;
2. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup serta bertempat tinggal di rumahnya sendiri RT 39 RW 09 Lingkungan Kleco Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
3. Bahwa selama dalam pernikahannya para pemohon dari tahun 1999 hingga permohonan ini diajukan oleh para pemohon, para pemohon tidak dikaruniai seorang anak pun.
4. Bahwa oleh karena perkawinan para pemohon tidak dikaruniai anak maka para pemohon sangat ingin memungut / mengangkat (Adopsi) seorang anak laki-laki bernama CALON ANAK yang lahir di Kota Kediri pada tanggal 23 Februari 2015.
5. Bahwa anak bernama CALON ANAK adalah anak kandung dari seorang perempuan bernama Mamik binti Suwargi yang beralamat di , Kabupaten Nganjuk, dimana anak bernama CALON ANAK sejak lahir hingga permohonan ini diajukan oleh para pemohon sudah diasuh dengan seijin, sepengetahuan selaku Ibu kandung CALON ANAK dan bahkan sebelum kelahiran CALON ANAK, Mamik binti Suwargi juga dirawat oleh para pemohon hingga saat melahirkan.
6. Bahwa para pemohon sewaktu memungut/ mengangkat/ mengadopsi CALON ANAK binti Mamik sebagai anak angkatnya tersebut, secara ekonomi kondisi para pemohon mampu membesarkan CALON ANAK hingga dapat berdiri di kemudian hari sehingga di harapkan CALON ANAK binti Mamik binti Suwargi akan lebih baik kesejahteraannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon memungut / mengangkat/ mengadopsi CALON ANAK sebagai anak angkatnya tersebut dilatar belakangi atau di karenakan oleh :

- Pada waktu mengangkat CALON ANAK sebagai anak angkatnya para pemohon sama sekali tidak mempunyai seorang anak pun selama pernikahan.
- Untuk menjaga keutuhan keharmonisan, dan kebahagiaan rumah tangga para pemohon.
- Untuk kepentingan terbaik baik CALON ANAK dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, perawatan, pendidikan dan masa depan CALON ANAK;
- CALON ANAK diharapkan dapat membalas jasa budi / mengasuh memelihara, merawat menjaga para pemohon bila mana para pemohon menginjak usia senja / renta di kelak kemudian hari.

8. Bahwa tujuan para pemohon mengangkat anak CALON ANAK adalah agar anak tersebut dapat terjamin kelangsungan hidupnya baik dari segi pertumbuhan jasmani / rohani serta sosialnya, sehingga dengan demikian para pemohon menganggap dalil-dalil/alasan-alasan para pemohon pengangkatan anak (Adopsi) sudah cukup kuat dan sangat beralasan kalau permohonan pengangkatan anak tersebut di kabulkan.

Berdasarkan berbagai uraian alasan permohonan para pemohon tersebut diatas, para pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara permohonan ini berkenan memanggil, memeriksa para pemohon, dan pihak-pihak yang berkepentingan serta mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk keseluruhan.
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa anak laki-laki bernama CALON ANAK sebagai anak angkat sah (Adopsi) dari pasangan suami istri PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 (Para Pemohon).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis hakim telah berusaha menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon Imengemukakan bahwa ia mampu untuk membiayai dan merawat kebutuhan anak angkatnya mengingat saat ini para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari ibu kandung CALON ANAK yang bernama Mamik binti Suwargi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, CALON ANAK adalah anak kandung Mamik binti Suwargi;
- Bahwa, pada dasarnya Mamik binti Suwargi sebagai ibu kandung CALON ANAK tidak keberatan apabila anak kandungnya tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa Mamik binti Suwargi yakin bahwa anak kandungnya tersebut akan lebih baik apabila dirawat dan diasuh oleh para Pemohon karena mereka lebih mapan ekonominya;
- Bahwa Mamik binti Suwargi telah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada para Pemohon sesuai dengan surat pernyataan pada bulan Agustus 2015, namun secara riil CALON ANAK telah diasuh para Pemohon sejak bayi/pasca proses persalinan;



- Bahwa, para Pemohon sudah menyatakan kesanggupannya kepada yang bersangkutan untuk merawat anak tersebut layaknya anak kandungnya sendiri ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Danto dan Purwati, Nomor: 607/12/II/1999 tanggal 14 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571032704070219 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 27 Agustus 2014, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama CALON ANAK, Nomor: 01/03/23-2-15 yang ditandatangani Bidan Asmi Indriawati tanggal 23 Februari 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak tanggal 14 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pihak I (Mamik) dan pihak II (Purwati), yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mamik Nomor: 3518115410960002 tanggal 08 Desember 2014, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ANAK, Nomor Induk Kependudukan 3518112302150003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 17 November 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);

Bahwa, selain alat bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saks adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamik sebagai ibu kandung CALON ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui CALON ANAK adalah anak kandung Mamik binti Suwargi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak kandung Mamik binti Suwargi yang bernama CALON ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak masih bayi CALON ANAK sudah diasuh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama di dalam asuhan para Pemohon anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik ;
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dimana ibu kandung tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dengan tulus iklas karena anaknya tersebut akan lebih baik apabila diasuh oleh para Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamik sebagai ibu kandung CALON ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui CALON ANAK adalah anak kandung Mamik binti Suwargi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak kandung Mamik binti Suwargi yang bernama CALON ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak masih bayi CALON ANAK sudah diasuh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama di dalam asuhan para Pemohon anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik ;
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dimana ibu kandung tersebut menyerahkan dengan tulus iklas karena anaknya tersebut akan lebih baik apabila diasuh oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya para Pemohon memohon untuk dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama CALON ANAK anak kandung dari Mamik binti Suwargi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 1999;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, berupa Foto kopi Kartu Keluarga memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.6, berupa Fotokopi Surat Kelahiran dan Akta Kelahiran atas nama CALON ANAK, memberi bukti ternyata CALON ANAK lahir di Kediri pada tanggal 23 Februari 2015 dari seorang ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Mamik, alamat Dusun Pengkol RT 03 RW 06, Desa Pengkol, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka ternyata Mamik telah dengan suka rela menyerahkan anaknya yang bernama CALON ANAK kepada para Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara permohonan Pengangkatan Anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama incassu Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 1999 dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama CALON ANAK sejak tanggal 14 Agustus 2015 ;
- Bahwa sebelum diserahkan kepada para Pemohon, sejak bayi CALON ANAK sudah diasuh oleh para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon saat ini keduanya bekerja sebagai karyawan swasta sehingga yang bersangkutan mampu secara financial untuk memelihara dan merawat anak tersebut ;



- Bahwa ibu kandung anak tersebut sudah menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bermaksud agar anaknya tersebut lebih baik masa depannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat ;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya ;
- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 terutama ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan para Pemohon telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam jis Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap anak yang bernama CALON ANAK yang lahir di Kediri pada tanggal 23 Februari 2015 ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 01 Desember 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 115.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H